



PUTUSAN

Nomor 16/DKPP-PKE-V/2016

Nomor 17/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 10/V-P/L-DKPP/2016 dan Pengaduan Nomor 20/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 16/DKPP-PKE-V/2016 dan Perkara Nomor 17/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Burhan**
Pekerjaan : Ketua Panwas Kabupaten Konawe Utara
Alamat : Jl. Lakambari, Kel. Wanggubu, Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Amin**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/ 29 Mei 1976
Pekerjaan : Panwas Kabupaten Konawe Utara
Alamat : Jl. Lakambari, Kel. Wanggubu, Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Nama : **Rajidan**
Pekerjaan : Panwas Kabupaten Konawe Utara
Alamat : Jl. Lakambari, Kel. Wanggubu, Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
4. Nama : **Hikmat Ilham Anshari**
Pekerjaan : Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Konawe Utara
Alamat : Jl. Sao-Sao RT.016/RW. 007, Kabupaten Konawe Utara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Marwati**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Wanggudu,
Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Perdin**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Wanggudu,
Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Muharam**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Wanggudu,
Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Masmudin**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Wanggudu,
Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Abdul Malik**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Wanggudu,
Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu I pada tanggal 5 Januari 2016 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 10/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 16/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 29 November 2015 Pengawas Pemilu Lapangan menemukan bahan sosialisasi Pilkada Kabupaten Konawe Utara yang diedarkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara yang dipasang di beberapa tempat di Desa dan Kelurahan.

- Bahan sosialisasi tersebut memuat tentang ajakan partisipasi menyalurkan aspirasi melalui Pilkada 9 Desember 2015, ajakan untuk tidak golput, serta sosialisasi gambar ketiga Pasangan Calon. Setelah diteliti dan dianalisa bahan sosialisasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Konawe Utara tersebut sarat akan kepentingan politik dan terindikasi mendukung Pasangan Calon tertentu, dengan memuat tanda coblos berupa gambar paku di nomor Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa Panwas Kecamatan Asera menyimpulkan, KPU Kab. Konawe Utara terindikasi melakukan dugaan pelanggaran karena tidak cermat dan tidak adil dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kanawe Utara;
 3. Pengadu I menyatakan bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilu, telah melanggar Pasal 5, Pasal 9 Huruf b, c, d, e, f dan I, Pasal 10 huruf a, b, c dan j, Pasal 11 huruf a, b, c dan d, Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 14 huruf a, b, dan c, Pasal 15 huruf, a, b, c, d, e, dan f, Pasal 16 huruf a, b, c, dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[2.2] PETITUM PENGADU I

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
P-1	Foto print out alat sosialisasi KPU Kabupaten Konawe Utara;
P-2	Fotokopi Kajian dugaan Pelanggaran Panwas Konawe Utara Nomor: 04/LP/Panwaslu-Konut/XI/2015, tertanggal 4 Desember 2015;
P-3	Fotokopi Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 04/LP/Panwaslu-Konut/XI/2015, tertanggal 4 Desember 2015;
P-4	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Muhamad Husni Ibrahim, S.SI, tertanggal 30 November 2015;
P-5	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Yuli, tertanggal 30 November 2015;
P-6	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Misnawati, tertanggal 30 November 2015;

P-7	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Masmudin, S.Ag., M.Si., tertanggal 2 Desember 2015;
P-8	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Marwati, tertanggal 3 Desember 2015;
P-9	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Perdin, SP., tertanggal 2 Desember 2015;
P-10	Fotokopi BA Klarifikasi Panwas Konawe Utara an. Muharam, SP., tertanggal 2 Desember 2015;
P-11	Fotokopi BA Pleno Panwas Kanawe Utara Nomor: 020/pleno/panwaslukada.kab.konut/XII/2015, tertanggal 4 Desember 2015;
P-12	Fotokopi status Laporan Panwas Konawe Utara, tertanggal 4 Desember 2015;
P-13	Fotokopi Form model A.4 no.105/B-1/Panwas-Konut/XII/2015 perihal undangan Klarifikasi;
P-14	Fotokopi Banner alat sosialisasi yang ada gambar paku pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II

[2.4] Menimbang bahwa Pengadu II pada tanggal 6 Januari 2016 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 20/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 17/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, Pengadu II menemukan buku mengenal lebih dekat calon pemimpin Kanowe Utara dan brosur ajakan memilih yang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 diberi tanda paku, serta buku panduan KPPS yang isinya pada halaman 14 terdapat gambar dengan tulisan pilihlah putra daerah;
2. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Boenaga Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, anggota KPU Konawe Utara a.n Perdin, Masmudin, dan Muharam pada saat bimtek KPPS dan sosialisasi Pemilih pemula dan perempuan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menunjuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengatakan pilih yang Mudah-Muda, hal ini disaksikan oleh Yuli dan Murni;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, pada saat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Konawe Utara, Pengadu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, menyampaikan kepada pimpinan sidang agar menunjukkan Model DPTb2-KWK di masing-masing TPS karena banyak pemilih DPTb2, namun pimpinan sidang Perdin (Teradu II) menyatakan tidak punya dasar untuk menunjukkan data DPTb2 dan menyampaikan “tuliskan saja di keberatan saksi Model DB2”;

[2.5] PETITUM PENGADU II

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu II memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
P-1	Fotokopi Brosur atau pamflet sosialisasi KPU Konawe Utara yang terdapat gambar Paku pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 <i>print out</i> alat sosialisasi KPU Konawe Utara;
P-2	Fotokopi Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pilkada 2015;
P-3	Fotokopi Surat Panwas Pemilihan Konawe Utara No.108/B1/Panwaslukada.kab.Konut./XII/2015 tentang pemberitahuan status laporan, tertanggal 5 Desember 2015;
P-4	Fotokopi Berita Acara Pleno Panwas Konawe Utara Nomor: 025/pleno/panwaslukada.kab.konut/XII/2015, tertanggal 4 Desember 2015;
P-5	Fotokopi pemberitahuan status laporan Panwas Konawe Utara, tertanggal 5 Desember 2015;
P-6	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Murni, tertanggal 7 November 2015;
P-7	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Yuli, tertanggal 7 November 2015;
P-8	Fotokopi Model DB2-KWK Kabupaten Konawe Utara, tertanggal 16 Desember 2015;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.7] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu membantah dan memberikan klarifikasi secara komprehensif sebagai bahan penilaian Majelis Sidang DKPP dalam memutus perkara kode etik ini;
2. Bahwa pengadaan dan pendistribusian bahan sosialisasi yang dimaksud oleh Para Pengadu tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (2)

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
Pasal 68 ayat (4)

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Bahwa khusus mengenai bahan sosialisasi sebagaimana yang diadakan oleh Para Pengadu, pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun

2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 2 ayat (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 2 ayat (2) huruf c

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : c. bahan sosialisasi dan kampanye

Pasal 6 ayat (1)

Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas : a. selebaran (flyer); b. brosur (leaflet); c. pamflet; d. poster; e. baliho; f. spanduk; g. umbul-umbul; dan/atau h. bahan lainnya

Pasal 6 ayat (2)

Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan

4. Bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara juga berpedoman pada ketentuan Pasal 9 huruf c dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 9

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui: c. bahan sosialisasi

Pasal 12

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi : 1. brosur; 2. leaflet; 3. pamflet; 4. booklet; 5. poster; folder; dan/atau 7. Stiker;*
- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi : 1. spanduk; 2. banner; 3. baliho; 4. billboard/ videotron; dan/atau 5. umbul-umbul;*
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.*

5. Bahwa selanjutnya mengenai penetapan spesifikasi teknis berupa desain bahan sosialisasi adalah merupakan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara (Bukti T-1). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa;

6. Bahwa untuk mengadakan barang/jasa, termasuk dalam hal ini bahan sosialisasi yang dipermasalahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian mengangkat Pejabat pengadaan atas nama Syawal Sumarata, SE; (Bukti T-2)
7. Bahwa pada saat mengadakan bahan sosialisasi, Pejabat Pengadaan kembali berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang spesifikasi teknis yang memuat adanya gambar Pasangan Calon pada bahan sosialisasi tersebut, dan Pejabat Pengadaan disampaikan untuk mengambil desain bahan kampanye yang diserahkan oleh masing-masing pasangan calon melalui LO kepada KPU Kabupaten Konawe Utara (Bukti T-3 s/d T-5) tanpa mengubah sedikitpun desain tersebut. Desain tersebut telah digunakan dalam pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebelumnya, yang terbukti tidak ada persoalan dengan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang telah terpasang sebelumnya tersebut. Pertimbangan PPK saat itu tidak perlu membuat desain baru, dimaksudkan agar tidak menimbulkan polemik bila desain gambar tersebut diedit lagi oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dan dalam rangka memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara, karena desain tersebut memang berasal dari masing-masing Pasangan Calon;
8. Bahwa tanpa adanya kecurigaan apapun terhadap desain gambar tersebut, Pejabat Pengadaan menghubungi penyedia barang (percetakan) yang sudah ditunjuk agar menggunakan desain gambar bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diserahkan oleh LO masing-masing Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Konawe Utara. Awalnya Pejabat Pengadaan hendak mengkoordinasikan hal ini dengan Para Teradu, namun saat itu Para Teradu tidak berada di kantor KPU Kabupaten Konawe Utara, karena melaksanakan dinas (Bukti T-6), sehingga Pejabat Pengadaan sudah tidak sempat lagi mengkoordinasikan hal tersebut dengan Para Teradu;
9. Bahwa pada tanggal 22 November 2015, Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara tanpa sedikitpun curiga tentang gambar Pasangan Calon pada bahan sosialisasi tersebut, mulai mendistribusikan bahan sosialisasi tersebut kepada PPK. Para Teradu saat itu sedang melaksanakan Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10. Bahwa seminggu sejak bahan sosialisasi tersebut didistribusikan, tepatnya pada tanggal 29 November 2015, Pukul 15.30 WITA, Teradu I mendapat laporan via telepon dari Ketua PPK Molawe atas nama Israwati, bahwa pada bahan sosialisasi tersebut terdapat gambar paku tertancap pada sudut kanan angka 3, dalam gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas adanya laporan tersebut, maka Teradu I saat itu juga bergegas untuk memeriksa bahan sosialisasi tersebut di Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara untuk memastikan tentang kebenaran laporan Ketua PPK Molawe tersebut. Ternyata setelah meneliti dengan seksama terhadap bahan sosialisasi tersebut, memang benar adanya laporan tersebut, meskipun bila dilihat secara sepintas tidak jelas adanya gambar paku;
11. Bahwa setelah memastikan kebenaran laporan tersebut, Teradu I saat itu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Teradu I segera menghubungi Ketua Panwas Kabupaten Konawe Utara atas nama Burhan, SE via telepon untuk mengkoordinasikan adanya gambar bahan sosialisasi tersebut, dan menyampaikan agar menarik bahan sosialisasi tersebut;
 - b. Setelah berkoordinasi via telepon dengan Ketua Panwas Kabupaten Konawe Utara, Teradu I segera menghubungi Teradu II dan Teradu IV yang saat itu keduanya masih berada di Semarang dalam rangka perjalanan dinas melaksanakan pengawasan pencetakan kekurangan Formulir Model Seri C-KWK (Bukti T-7). Teradu I kemudian menghubungi Teradu V via telepon yang sementara berada di Makasar bersama Ketua Panwas Kabupaten Konawe Utara dalam rangka perjalanan dinas pengawasan pencetakan kekurangan surat suara (Bukti T-8). Teradu I juga menghubungi Teradu III melalui via telepon yang baru tiba di Unaaha setelah selesai melakukan pengawasan pengesetan logistik di Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara bersama Teradu I;
 - c. Bahwa pada saat Teradu I menghubungi Para Teradu lainnya, pada prinsipnya Para Teradu setuju dan sependapat dengan Ketua Panwas Kabupaten Konawe Utara agar Teradu I segera menghubungi Ketua PPK se-Kabupaten Konawe Utara untuk menarik bahan sosialisasi tersebut saat itu juga;
 - d. Bahwa setelah Teradu I menghubungi Para Teradu lainnya, Teradu I kemudian melaporkan kejadian tersebut via telepon kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Hidayatullah, S.H. Teradu I juga melaporkan hal tersebut kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Tina Dian Ekawati Taridala, S.H., M.H., yang pada prinsipnya memerintahkan agar segera melakukan penarikan terhadap bahan sosialisasi yang telah didistribusi kepada PPK dan memerintahkan kepada PPK agar menarik bahan sosialisasi yang sudah terlanjur terdistribusi ke PPS dan masyarakat saat itu juga;
 - e. Bahwa setelah melakukan koordinasi sebagaimana tersebut di atas, maka sore hari itu juga Teradu I segera menginstruksikan kepada seluruh PPK via telepon untuk segera menarik bahan sosialisasi yang sudah terdistribusi ke PPS dan masyarakat serta menghentikan proses distribusi bagi PPK yang belum sempat mendistribusikan bahan sosialisasi tersebut kepada PPS dan masyarakat. Kemudian menjelang malam masih pada hari yang sama, Teradu I menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan bahan sosialisasi secara tertulis yang ditujukan kepada PPK se-Kabupaten Konawe Utara; (Bukti T-9)
 - f. Teradu I menginstruksikan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara untuk menghentikan distribusi bahan sosialisasi tersebut kepada PPK bagi PPK yang belum mendapatkan bahan sosialisasi tersebut dan segera mengamankan sisa bahan sosialisasi tersebut agar tidak tersebar ke masyarakat;
12. Bahwa Para Teradu bersungguh-sungguh hendak meluruskan persoalan tentang pengadaan bahan sosialisasi yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang dipersalahkan oleh Pengadu. Kesungguhan tersebut ditunjukkan oleh Para Teradu dengan mengundang seluruh Pasangan Calon, Panwas Kabupaten Konawe

- Utara, dan pihak Kepolisian pada tanggal 8 Desember 2015 untuk duduk bersama menjelaskan persoalan bahan sosialisasi yang dimaksud. Akan tetapi yang hadir pada saat itu hanya perwakilan dari unsur kepolisian, sehingga Para Teradu hanya memberikan penjelasan kepada yang hadir saja pada saat itu; (Bukti T-10 dan T-11)
13. Bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas, tidak ada sedikitpun itikad buruk dan kesengajaan yang dilakukan baik dari pihak Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara maupun Para Teradu untuk secara terencana mengadakan bahan sosialisasi sedemikian rupa sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu. Tidak ada sedikitpun niat dari Para Teradu untuk sengaja berbuat tidak adil dan tidak setara kepada seluruh peserta pemilihan, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. Selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, Para Teradu senantiasa menjaga integritas proses dan selalu menghindari adanya konflik kepentingan sehingga hasil pemilihan dapat dipercaya oleh masyarakat dan sekaligus dapat menjaga nama baik lembaga KPU Kabupaten Konawe Utara;
 14. Bahwa terhadap aduan Pengadu II yang menyatakan pada tanggal 4 Desember 2015 menemukan buku mengenal lebih dekat calon pemimpin Konawe Utara dan brosur ajakan memilih yang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 diberikan tanda paku, dipastikan pada tanggal tersebut seluruh bahan sosialisasi berupa brosur ajakan memilih dan buku tersebut sebenarnya telah ditarik oleh Para Teradu sejak tanggal 29 November 2015 sebagaimana telah diuraikan di atas;
 15. Bahwa terkait aduan Pengadu II yang menyatakan Para Teradu yang dengan sengaja mencetak Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada halaman 14 dalam tanda gambar tertera tulisan Partai Apel, Putra Daerah yang disertai gambar paku dan tertera tulisan "Pilihlah Putra Daerah", perlu Para Teradu tegaskan bahwa desain sampul maupun seluruh isi Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut sepenuhnya dibuat oleh KPU RI untuk dijadikan panduan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara hanya mencetak saja (Bukti T-12), dan buku panduan tersebut dapat didownload pada laman Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id);
 16. Bahwa terkait dalil aduan Pengadu II menyatakan bahwa Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV diduga dalam melaksanakan Bimbingan Teknis PPK dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo telah mengarahkan memilih Pasangan Calon tertentu dengan kronologis : "Bahwa pada tanggal 27 November 2015 pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Anggota KPU Konawe Utara a.n Perdin, Masmudin, dan Muharam pada saat Bimtek KPPS dan Sosialisasi Pemilih Pemuda dan Perempuan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menunjuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengatakan "Pilih Yang Mudah-Muda", Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dengan tegas membantah aduan Pengadu tersebut. Aduan tersebut berisi fitnah dan bohong, karena ketiga Komisioner tersebut justru mensosialisasikan tata cara memilih di TPS

- dengan memperlihatkan denah TPS, kemudian menghimbau agar masyarakat memilih secara cerdas sesuai hati nurani dan tidak terpengaruh dengan *money politic*, karena pilihan masyarakat tersebut menentukan masa depan Kabupaten Konawe Utara. Teradu II, III, dan IV tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu, apalagi mengatakan untuk memilih yang muda-muda (Bukti T-13 s/d Bukti T-20). Terhadap aduan ini, Teradu II, III, dan IV telah memberikan klarifikasi di Panwas Kabupaten Konawe Utara;
17. Bahwa kegiatan Bimbingan Teknis PPS dan KPPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo tersebut dilakukan khusus untuk penyelenggara pemilu dan pemilih yang tersebar pada 4 (empat) desa di 3 (tiga) pulau di Kecamatan Lasolo (Bukti T-21) dimana dari KPU Kabupaten Konawe Utara dihadiri Teradu II, III, IV, Bendahara dan 3 (tiga) orang staf sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara (Bukti T-22 dan Bukti T-23);
 18. Bahwa kegiatan pertama adalah Bimbingan Teknis PPS dan KPPS yang pesertanya adalah Ketua dan Anggota PPK Lasolo, Ketua dan Anggota PPS serta Ketua dan Anggota KPPS Desa Boenaga, Desa Waturambaha, Desa Labengki dan Desa Morombo (Bukti T-24). Dalam kegiatan ini Teradu II, III, dan IV secara bergantian memaparkan tentang proses pemungutan suara yaitu mulai dari proses persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan perolehan suara serta tata cara pengisian Formulir Model C-KWK, Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK dalam rangka persiapan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Teradu II, III, dan IV memastikan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tugas ketua dan anggota KPPS sebelum dan pada hari pemungutan suara;
 19. Bahwa setelah kegiatan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pemilih perempuan yang dihadiri oleh ibu-ibu dari Desa Boenaga dan Desa Labengki (Bukti T-25). Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, pembawa materi adalah Teradu II dan Teradu III, sedangkan Teradu IV sementara membantu Staf Sekretariat mempersiapkan administrasi penerimaan biaya transportasi di salah satu sisi tempat pertemuan tersebut. Materi yang disampaikan adalah menjelaskan alur pemungutan suara dan tata cara penggunaan hak pilih serta menjelaskan apa tujuan dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara dan mensosialisasikan bagaimana masyarakat memilih secara cerdas sesuai dengan hati nurani serta tidak terpengaruh dengan *money politic*. Dalam pemaparan materi, Teradu II dan Teradu III menggunakan media *infocus* yang ditayangkan melalui layar (Bukti T-26), dan sekali lagi Teradu II dan Teradu III tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu atau mengucapkan kata-kata pilihlah yang muda-muda (Bukti T-13 s/d Bukti T-20);
 20. Bahwa terkait aduan Pengadu II yang menyatakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 16 Desember 2015, Pengadu keberatan tentang keberadaan Teradu II yang memimpin Rapat Pleno adalah sangat tidak berdasar. Teradu II adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Konawe Utara, yang antara lain membidangi teknis pelaksanaan penghitungan suara,

sehingga tindakan Teradu I dalam Rapat Pleno yang menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Teradu II adalah sudah tepat, karena sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap Rapat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten Konawe Utara, pimpinan sidang diserahkan kepada divisi yang membidangi setelah Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara membuka Rapat Pleno;

21. Bahwa terkait dengan keputusan Teradu II dalam memimpin rapat pleno yang tidak mengakomodir keberatan Pengadu II mengenai DPTb-2 adalah sudah tepat, karena sebelum mengambil keputusan, Teradu II terlebih dahulu meminta pandangan Panwas Kabupaten Konawe Utara dan disimpulkan bahwa keberatan Pengadu II tidak dapat diakomodir, karena tidak berdasar. Terhadap keberatan yang tidak diakomodir ini, Pengadu dipersilahkan untuk mencatatkan keberatannya dalam Formulir DB2-KWK. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

KESIMPULAN

[2.8] Berdasarkan pengaduan dan keterangan yang disampaikan baik secara tertulis maupun dalam persidangan, Para Teradu menyampaikan kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Para Teradu bertanggal 6 Februari 2016 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pokok aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu telah bertindak tidak cermat dan tidak adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dalam pengadaan bahan sosialisasi berupa Brosur dan Buku Visi Misi serta Buku Panduan KPPS yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu, Para Teradu memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bahan Sosialisasi berupa Brosur dan Buku Visi Misi diadakan dan dicetak oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara (Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-27) yang desain gambar calonnya menggunakan desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diserahkan oleh masing-masing Pasangan Calon (Bukti T-3, T-04, dan T-5). Bahwa karena belakangan diketahui pada desain yang digunakan tersebut terdapat tanda gambar paku pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka sebagai wujud tanggung jawab Para Teradu dan agar tetap menjaga persepsi masyarakat yang negatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Konawe Utara) akibat kelalaian Sekretariat tersebut, maka Para Teradu mengambil tindakan. Bahwa setelah kelalaian tersebut diketahui, Para Teradu menarik Brosur dan Buku Visi Misi tersebut serta mengundang Pasangan Calon, Panwas, dan pihak pengamanan untuk mengklarifikasi kelalaian tersebut (Bukti T-9, T-10, dan T-11). Hal ini menunjukkan tidak adanya kesengajaan baik pihak Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara maupun Para Teradu merencanakan hal tersebut;

- b. Bahwa mengenai Buku Panduan KPPS yang diadakan dan dicetak oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang diduga menguntungkan Pasangan Calon tertentu, tidak benar adanya karena baik desain maupun seluruh materi/isinya berasal dari KPU RI (Bukti T-12);
2. Bahwa untuk permasalahan dugaan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dalam melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga mengarahkan memilih Pasangan Calon tertentu, Para Teradu memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa meskipun Pengadu II mengajukan Saksi atas nama Yuli, Murni dan Misnawati untuk membenarkan dalil aduannya, namun keterangan saksi ini bohong dan terkesan diarahkan oleh Pengadu. Para Teradu mengajukan Saksi atas nama Ramang, Yunan Pagala, dan Edison Peokodoh yang turut hadir dalam acara tersebut. Saksi Edison Peokodoh adalah moderator pelaksanaan kegiatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama Perdin, SP (Teradu II), Muharam, SP (Teradu III), SP dan Masmudin, S.Ag.,M.Si (Teradu IV) pada saat melakukan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu dengan mengatakan “pilih yang muda-muda” termasuk perkataan “ambil uangnya, pilih jagonya” ataupun perkataan lainnya yang menunjukkan preferensinya terhadap Pasangan Calon tertentu. Hal ini bersesuaian dengan Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, dan Bukti T-20. Kebohongan Saksi Yuli tersebut juga terlihat dari keterangannya yang menuduh Teradu II dan Teradu III mendatangi Saksi meminta agar mencabut laporannya dengan menandatangani pernyataan, tetapi di sisi lain Saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat adanya surat yang mau ditandatangani tersebut. Keterangan Teradu II dan Teradu III di persidangan yang tidak dibantahnya adalah bahwa Teradu II dan Teradu III mendatangi Saksi dengan maksud mempertanyakan pada saat dimana dan kapan kalimat “pilih yang muda-muda diucapkan?”;
 - b. Bahwa dengan pembuktian tersebut, ditambah dengan keterangan Teradu dalam persidangan, maka aduan Pengadu menyangkut hal ini adalah bohong dan mengandung fitnah kepada Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV;
 - c. Bahwa faktanya, di Desa Boenaga, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 jauh lebih mengungguli Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3. Hal ini membuktikan tuduhan Pengadu II tidak benar, semestinya yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3, karena kedua Pasangan Calon tersebut relatif lebih muda dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa untuk permasalahan dugaan Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV dalam Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo mengarahkan memilih Pasangan Calon tertentu, Para Teradu memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa meskipun Pengadu II mengajukan Saksi atas nama Andi Arman dan Katrianingsih untuk membenarkan dalil aduannya, namun Para Saksi tersebut justru mengakui bahwa Teradu IV tidak hadir dalam acara sosialisasi tersebut. Saksi-saksi tersebut adalah Siswa SMA yang orang tuanya merupakan tim pemenang dan pendukung Pasangan Calon tertentu yang sengaja diajar oleh Pengadu untuk menyampaikan kesaksian bohong. Para Teradu juga mengajukan Bukti T-28 dan T-29 berupa pernyataan peserta sosialisasi pemilih pemula tersebut yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bahwa dalam Acara Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo, Teradu I dan Teradu II tidak pernah mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu. Kebohongan Saksi tersebut terlihat dari keterangannya yang menyatakan bahwa Teradu II dalam bersosialisasi menggunakan alat peraga yang memuat foto dan Nomor Urut Pasangan Calon serta gambar animasi, padahal Teradu I dan Teradu II dalam sosialisasi menggunakan alat peraga yang tidak bernomor urut dan tidak bergambar Pasangan Calon sebagaimana Bukti T-31 dan di pasang di hadapan peserta sebagaimana foto dokumentasi; (Bukti T-30)
- b. Bahwa keterangan Para Teradu mengenai hal ini juga telah disampaikan dalam persidangan.
4. Bahwa dari keseluruhan pembuktian Para Teradu tersebut di atas, sama sekali Para Teradu tidak sedikitpun punya niat atau itikat buruk untuk bekerja tidak independen. Para Teradu melakukan sosialisasi sedemikian gencar, terbuka, tidak secara sembunyi-sembunyi pada semua lapisan masyarakat agar partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tinggi sehingga hasilnya pun terlegitimasi dengan baik, namunpun demikian masih ada kelompok orang yang menuding bahwa Para Teradu berpihak. Untuk tudingan ini, Para Teradu sepenuhnya menyerahkan penilaiannya kepada Yang Mulia Majelis Sidang DKPP, dan besar harapan kami Para Teradu untuk tetap dipercaya menjalankan amanah selaku penyelenggara pemilihan sampai akhir masa jabatan;

[2.9] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu I dan Pengadu II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-33 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi SK KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 15/Kpts/Ses-KPU.026.964871/IX/2015, tertanggal 28 September 2015;
T-2	Fotokopi SK KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 12/Kpts/Ses-KPU.026.964871/IX/2015, tertanggal 16 Juli 2015;
T-3	Fotokopi Tanda Terima Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Praga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, tertanggal 12 Agustus 2015;
T-4	Fotokopi Tanda Terima Desain Alat Praga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 26 Agustus 2015;
T-5	Fotokopi Tanda Terima Alat Peraga/Bahan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, tertanggal 22 Agustus 2015;
T-6	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 130/KPU Konut/026.964871/XI/2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 131/KPU Konut/026.964871/XI/2015, tertanggal 1 November 2015;
T-7	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 178/KPU Konut/026.964871/XI/2015, tertanggal 28 November 2015;
T-8	Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 177/KPU Konut/026.964871/XI/2015, tertanggal 27 November 2015;
T-9	Fotokopi Surat Ketua KPU Kab. Konawe Utara Nomor: 154/KPU.Kab/026.964871/XI/2015, tertanggal 29 November 2015;
T-10	Fotokopi Surat Ketua KPU Kab. Konawe Utara Nomor: 161/KPU.Kab/026.964871/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015;
T-11	Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi Gambar Paku Pada Foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, tertanggal 8 Desember 2015;
T-12	Fotokopi Keterangan Tertulis Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama Drs. Untung Muhayas, M.Si, tertanggal 9 Januari 2016;
T-13	Fotokopi Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kab. Konawe Utara atas nama Ramang, tertanggal 10 Januari 2016;
T-14	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Lasolo atas nama M. Yunan Pagala, SE, tertanggal 10 Januari 2016;
T-15	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa Labengki atas nama Lil Hasran K, tertanggal 6 Januari 2016;
T-16	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa Morombo atas nama Muhamad, tertanggal 10 Januari 2016;
T-17	Fotokopi Keterangan Tertulis Anggota PPK Kecamatan Lasolo atas nama Edison Peokodoh, tertanggal 10 Januari 2016;
T-18	Fotokopi Keterangan Tertulis Peserta Sosialisasi Pemilih Perempuan atas nama Erna, tertanggal 1 Februari 2016;
T-19	Fotokopi Keterangan Tertulis Peserta Sosialisasi Pemilih Perempuan atas nama Hartati, tertanggal 1 Februari 2016;
T-20	Fotokopi Keterangan Tertulis Peserta Sosialisasi Pemilih Perempuan atas nama Sukayya, tertanggal 1 Februari 2016;
T-21	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor: 153/KPU-Kab/026.964871/XI/2015, tertanggal 25 November 2015;
T-22	Fotokopi Surat Perintah Tugas No 175/KPU Konut/026.964871/XI/2015, tertanggal 26 November 2016;
T-23	Fotokopi Surat Perintah Tugas No 198/Ses.KPU Konut/ 026.964871/XI/2015, tertanggal 26 November 2016;
T-24	Fotokopi Daftar Hadir Bimtek KPPS Khusus Kepulauan Kecamatan Lasolo, tertanggal 27 November 2015;
T-25	Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pemilih Perempuan Kecamatan Lasolo Kepulauan, tertanggal 27 November 2015;
T-26	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemilih Perempuan, yang disampaikan Teradu II atas nama Perdin dan Teradu III atas nama Muharam;
T-27	Fotokopi Surat Pernyataan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Drs Untung Muhayas, M.Si, tertanggal 5 Februari 2016;
T-28	Fotokopi Keterangan Tertulis Peserta Sosialisasi Pemilih Pemula atas nama Muhamad Zulkarnain P, tertanggal 10 Januari 2016;

T-29	Fotokopi Keterangan Tertulis Peserta Sosialisasi Pemilih Pemula atas nama Ansarullah, S.Pd, tertanggal 10 Januari 2016;
T-30	Foto Dokumentasi Pelaksanaan Acara Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo, tanggal 9 Nopember 2015;
T-31	Alat Peraga Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan yang digunakan pada Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo, tanggal 9 November 2015;
T-32	Buku Panduan Pelaksanaan Pemjungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Pilkada 2015 oleh KPU RI;
T-33	Buku Panduan Mengenal Lebih Dekat Calon Pemimpin Konawe Utara;

Pihak Terkait

1. Drs. Untung Muhayas, M.Si (Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara)

- Bahwa saksi menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, termasuk pengadaan bahan sosialisasi berupa brosur ajakan memilih dan buku yang berjudul 'Mengenal Lebih Dekat Calon Pemimpin Konawe Utara' adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi dalam pengadaan brosur dan cover buku tersebut sebagai alat sosialisasi Pasangan Calon menggunakan foto Pasangan Calon yang diserahkan oleh *Liason Officer* (LO) masing-masing Pasangan Calon. Saksi dan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara mencetak dan mengadakan alat peraga kampanye sesuai dengan desain yang diserahkan oleh LO Pasangan Calon;
- Bahwa mengenai desain foto yang digunakan tersebut, semestinya Saksi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara semestinya berkoordinasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Konawe Utara. Padatnya tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara 2015, menyebabkan bahan tersebut tidak dikoordinasikan, sementara brosur dan buku visi misi tersebut harus dicetak untuk digunakan dalam acara yang sudah terjadwal;
- Bahwa gambar Pasangan Calon pada brosur dan cover buku tersebut, belakangan diketahui Saksi seminggu setelah proses pendistribusian, dan ternyata terdapat tanda paku pada angka 3 dalam foto gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah diberitahukan oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara;

2. Ramang (Staf Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara)

- Saksi mengatakan turut hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo;
- Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama Perdin, Muharam, dan Masmudin selaku Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV pada saat kegiatan tersebut, tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu dengan mengatakan pilih yang muda-muda;

3. Yunan Pagala (Ketua PPK Kecamatan Lasolo)

- Saksi menyatakan turut hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo;
- Bahwa dalam tersebut, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu dengan mengatakan pilih yang muda-muda;

4. Edison Peokodoh (Anggota PPK Kecamatan Lasolo)

- Saksi menyatakan turut hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo;
- Bahwa dalam tersebut, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu dengan mengatakan pilih yang muda-muda;

Saksi Pengadu II

1. Yuli

- Saksi menyatakan hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo;
- Pada saat sosialisasi di Desa Boenaga, hadir 3 orang Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, yaitu: Perdin, Muharam, dan Masmudin;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut, Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama Perdin (Teradu II) menyatakan "*pilih yang muda-muda*";
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut, Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara atas nama Muharam (Teradu III) menyatakan "*ambil uangnya, pilih jagonya*";
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016, Perdin (Teradu II) dan Muharam (Teradu III) mendatangi saksi dengan maksud untuk menandatangani/mencabut laporan saksi, namun Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut;

2. Murni

- Saksi menyatakan hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo;
- Pada saat sosialisasi di Desa Boenaga, hadir 3 orang Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, yaitu: Perdin, Muharam, dan Masmudin;
- Saksi menyatakan semua keterangan yang disampaikan oleh Yuli adalah benar adanya;

3. Misnawati

- Saksi menyatakan hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis KPPS dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo;
- Pada saat sosialisasi di Desa Boenaga, hadir 3 orang Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, yaitu: Perdin, Muharam, dan Masmudin;
- Saksi menyatakan semua keterangan yang disampaikan oleh Yuli adalah benar adanya;

4. Andi Arman

- Saksi menyatakan pada saat sosialisasi pemilih pemula di SMAN 1 Lasolo, hadir 2 orang Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, yaitu: Marwati (Teradu I) dan Perdin Teradu II);
- Anggota Teradu II atas nama Perdin membuat yel-yel yang berbunyi “*tusu sembenya*”. Teradu II juga mengarahkan peserta sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan menunjuk-nunjuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Katrianingsih

- Saksi menyatakan hadir pada saat sosialisasi pemilih pemula di SMAN 1 Lasolo;
- Bahwa saksi melihat Teradu I dan II hadir pada saat kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa alat peraga yang digunakan pada sosialisasi tersebut terdapat foto dan nomor urutan Pasangan Calon serta gambar animasi;
- Saksi menyatakan bahwa Teradu II dalam pemaparannya mengarahkan peserta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan menunjuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut;

[2.11] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang, bahwa Pengadu I adalah penyelenggara pemilu, sedangkan Pengadu II adalah tim kampanye, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I-V telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu I dan II menyatakan bahwa Para Teradu telah bertindak tidak cermat dan tidak netral dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. Pengadu I dan II menyatakan bahwa Para Teradu dalam pengadaan bahan sosialisasi berupa brosur dan buku visi misi, serta buku panduan KPPS, terindikasi mendukung dan

menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan memuat tanda coblos berupa gambar paku pada nomor Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pengadu II mengatakan Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dalam Bimtek dan Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut juga terjadi pada saat kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo, dimana Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pengadu I dan II menyatakan bahwa KPU Kabupaten Konawe Utara tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilu, telah melanggar Pasal 5 huruf a, c, f, dan i, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf b dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.2] Menimbang Teradu I-V membantah dalil pengaduan Pengadu I dan II, dengan menyatakan bahwa dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pengadu menyatakan bahwa pengadaan dan pendistribusian bahan sosialisasi yang dimaksud oleh Para Pengadu merupakan wewenang dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Terkait dengan bahan Sosialisasi berupa Brosur dan Buku Visi Misi diadakan dan dicetak oleh Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diserahkan oleh masing-masing Pasangan Calon. Terkait dengan terdapat tanda gambar paku pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Para Teradu baru mengetahuinya pada tanggal 29 November 2015 setelah mendapat laporan *via telepon* dari Ketua PPK Molawe atas nama Israwati. Bahwa sebagai wujud tanggungjawab Para Teradu akibat kelalaian tersebut maka Para Teradu mengambil tindakan dengan menarik Brosur dan Buku Visi Misi tersebut serta mengundang Pasangan Calon, Panwas, dan pihak pengamanan untuk mengklarifikasi kelalaian tersebut. Para Teradu juga melaporkan kelalaian tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku atasannya. Para Teradu menyatakan tidak ada sedikitpun niat dan itikad buruk dan kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara maupun Para Teradu untuk secara terencana mengadakan bahan sosialisasi sedemikian rupa sehingga menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Terkait dalil aduan Pengadu II yang menyatakan Para Teradu yang dengan sengaja mencetak Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada halaman 14 dalam tanda gambar tertera tulisan Partai Apel, Putra Daerah yang disertai gambar paku dan tertera tulisan "*Pilihlah Putra Daerah*", Para Teradu menegaskan bahwa desain sampul maupun seluruh isi Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut sepenuhnya dibuat oleh KPU RI untuk dijadikan panduan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu II yang menyatakan

bahwa Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV dalam melaksanakan Bimbingan Teknis PPK dan PPS serta Sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo telah mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Aduan tersebut berisi fitnah dan bohong, karena Teradu II, III, dan IV justru mensosialisasikan tata cara memilih di TPS dengan memperlihatkan denah TPS, kemudian menghimbau agar masyarakat memilih secara cerdas sesuai hati nurani dan tidak terpengaruh dengan *money politic*. Dalam sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo, Teradu II, III, dan IV tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu dengan mengatakan “pilih yang muda-muda” termasuk perkataan “ambil uangnya, pilih jagonya” ataupun perkataan lainnya yang menunjukkan preferensinya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terkait dengan kedatangan Teradu II dan Teradu III ke rumah Saksi Pengadu II atas nama Yuli (salah satu peserta sosialisasi Pemilih Perempuan di Desa Boenaga), untuk menanyakan pada saat kapan Teradu II dan III mengucapkan kalimat “*pilih yang muda-muda*”. Tidak ada permintaan Teradu II dan III agar Saksi mencabut laporannya dengan menandatangani pernyataan. Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV juga membantah dalil aduan Pengadu II yang menyatakan dalam Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Para Teradu mengatakan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, Para Teradu senantiasa menjaga integritas proses dan selalu menghindari adanya konflik kepentingan sehingga hasil pemilihan dapat dipercaya oleh masyarakat dan sekaligus dapat menjaga nama baik lembaga KPU Kabupaten Konawe Utara;

[4.3] Menimbang berdasarkan bukti, keterangan Para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, bahan sosialisasi dan kampanye berupa brosur dan buku visi misi, serta buku panduan KPPS, mengandung hal-hal yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tanda berupa paku yang merupakan ‘simbol’ yang mengarah untuk mencoblos tanda gambar Palon Nomor Urut 3, tidak terbantahkan merupakan produk dari institusi KPU Kabupaten Konawe Utara dan telah beredar sejak tanggal 22 November 2015, yang kemudian diketahui dan ditarik pada tanggal 29 November 2015. Dalam keterangan di persidangan, Para Teradu menyatakan tanggungjawab pengadaan seluruh bahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab Sekretariat, khususnya Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Keterangan saksi-saksi mengenai tindakan dan perilaku Teradu II dan III dalam sosialisasi terhadap pemilih perempuan di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo dan Pemilihan Pemula di SMA Negeri 1 Lasolo sangat meyakinkan, termasuk penggunaan jargon kampanye yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, meskipun disanggah Teradu II dan III, dan pihak terkait dari jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara. Bahkan di dalam persidangan Teradu II dan III mengakui telah mendatangi rumah saksi atas nama Yuli, yang meminta menandatangani lembaran yang berisikan pencabutan keterangan atas laporan di Panwaslu Kabupaten Konawe Utara, yang pada intinya memohon saksi untuk ‘menghapus’ jejak perilaku Teradu II dan III pada sosialisasi. Panwaslu Kabupaten Konawe Utara menyatakan bahwa melalui

kajian, tindakan pelanggaran yang dilakukan Para Teradu terkait buku panduan, brosur dan tanda gambar sangat meyakinkan. Hal itu yang menyebabkan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara menjadikan laporannya sebagai 'temuan' dan bukan laporan masyarakat. Sebab, apabila dimasukkan sebagai laporan masyarakat akan terkendala batas waktu yang akan mengakibatkan kasus perkara *a quo* akan daluwarsa. Tindakan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara yang menjadi salah satu Pengadu dalam perkara *a quo*, semakin meyakinkan bahwa Para Teradu nyata-nyata telah begitu abai atas seluruh tanggungjawabnya. Tindakan yang terindikasi meskipun samar-samar, menunjukkan keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada salah satu Pasangan Calon, sudah mengundang syak wasangka yang membuat legitimasi dan kepercayaan atas proses dan hasil Pemilu tergradasi, apalagi yang nyata-nyata didukung keterangan dan bukti yang kuat. Keberpihakan merupakan pelanggaran etika yang sangat berat dan dapat menjadi undangan atau pengumuman dari seorang penyelenggara pemilu untuk menyatakan selamat tinggal alias hengkang dari jajaran keluarga besar Penyelenggara Pemilu. Komisioner KPU diangkat dan ditetapkan untuk dapat menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan amanat yang pasti: menjadi pemegang rentang kendali atas penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berada di pundak Komisioner KPU, baik keberhasilan ataupun kegagalan, dengan segala konsekuensi logisnya. Apalagi pengadaan logistik merupakan "urusan rumah tangga", meskipun secara teknis dilaksanakan Sekretariat, namun seluruh spesifikasi atas semua produk logistik KPU merupakan tanggungjawab komisioner KPU, khususnya divisi logistik yang dalam perkara *a quo* berada di pundak Teradu I yang sekaligus merupakan Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara. Tidak bisa tidak, tanggungjawab perencanaan dan kebijakan akan senantiasa melekat pada pimpinan, dalam hal ini komisioner KPU. Jajaran Sekretaris khususnya dalam pengadaan tetap memiliki tanggungjawab, terutama dalam hal teknis dan operasionalisasi dari perencanaan dan kebijakan. Dengan demikian, terhadap sekretaris, meskipun hanya pihak terkait dan tidak hadir dalam persidangan, namun telah melaksanakan haknya melalui pembelaan secara tertulis, dengan mengakui kesalahan dalam proses cetak yang merupakan tanggungjawabnya. Meskipun ada sanggahan dan pengakuan, hal terpenting dalam memahami dan memaknai etika dalam penyelenggaraan pemilu adalah kesadaran untuk senantiasa pada jalur yang **paling** tepat dan benar. Pelaksanaan atau produk memang dapat dikatakan tidak bermasalah dan memenuhi standar, namun secara etis, hal itu dapat dikategorikan buruk apabila hasil yang lebih baik dan memuaskan dapat dicapai. Pencapaian yang hanya sekedar lulus memenuhi syarat dan standar, akan dipermasalahkan secara etis, apabila pencapaian yang "terbaik dan terbenar" sesungguhnya dapat dicapai. Alasan Pengadu I dan II dapat diterima dan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 angka (1), Pasal 4, Pasal 7 Huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu I dan Pengadu II untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Perdin dan Teradu III atas nama Muharam selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Marwati selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, Teradu IV atas nama Masmudin dan Teradu V atas nama Abdul Malik selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Pihak Terkait atas nama Untung Muhayas selaku Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat

Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H. dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI